

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Atribusi

Konsep yang mendasari teori tentang ketepatan pemberian opini merujuk kepada teori akuntansi keprilakuan khususnya teori atribusi. Teori atribusi merupakan teori yang dikembangkan oleh Fritz Heider yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal (*eksternal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan. Penyebab internal cenderung mengacu pada aspek perilaku individual, sesuatu yang telah ada dalam diri seseorang seperti sifat pribadi, persepsi diri, kemampuan dan motivasi. Sedangkan penyebab eksternal lebih mengacu pada lingkungan yang mempengaruhi perilaku seseorang seperti kondisi sosial, nilai sosial, dan pandangan masyarakat.

Berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa teori atribusi dapat digunakan sebagai dasar menemukan faktor eksternal dan internal penyebab mengapa auditor memberikan opini atas laporan audit. Variabel seperti etika, profesionalisme, pengalaman audit dan kompetensi merupakan faktor internal yang dipengaruhi oleh karakteristik individual auditor.

2.1.2. Teori Disonansi Kognitif

Teori lain yang juga mendukung penelitian ini adalah teori disonansi kognitif. Teori ini dikembangkan oleh seorang psikolog bernama Leon Festinger yang menyatakan bahwa Teori disonansi kognitif merupakan sebuah teori dalam psikologi sosial yang membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang akibat sikap, pemikiran, dan perilaku yang saling bertentangan dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Pada dasarnya manusia menyukai keselarasan, oleh karena itu manusia akan cenderung mengambil sikap-sikap yang tidak bertentangan satu sama lain dan menghindari melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan sikapnya. Namun, dalam kenyataannya manusia seringkali terpaksa harus melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan sikapnya (Noviyanti, 2008). Dalam teori ini, unsur kognitif adalah setiap pengetahuan, opini, atau apa saja yang dipercayai orang mengenai lingkungan, diri sendiri atau perilakunya.

Robbins dan Judge (2008) mengungkapkan teori ketidaksesuaian kognitif dapat membantu dalam memprediksi kecenderungan perubahan sikap maupun perilaku auditor dalam melakukan penugasan audit. Auditor dalam penugasannya, dituntut untuk mengambil sikap yang berlawanan dengan sikap pribadi mereka, sehingga membuat auditor cenderung mengubah sikap mereka agar selaras dengan perilaku yang seharusnya dilakukannya. Apabila seorang auditor memiliki hubungan pertemanan dengan klien, tentu saja auditor tersebut akan mengalami suatu tingkat ketidakselarasan kognitif yang tinggi. Mereka akan berusaha

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menurunkan ketidakselarasan dengan mengubah perilaku mereka menjadi profesional, independensi dan beretika dalam penugasan auditnya.

2.2. Kajian Teori

2.2.1. Ketepatan Pemberian Opini Oleh Auditor

Opini audit merupakan opini yang diberikan oleh auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat auditor melakukan audit (Kushasyandita, 2012). Ikatan Akuntan Indonesia (2012) menyatakan bahwa: “laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal jika nama auditor dikaitkan dengan pelaporan keuangan, laporan audit harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab auditor bersangkutan”.

Laporan audit adalah langkah terakhir dari keseluruhan proses audit. Bagian yang terpenting yang merupakan informasi utama dari laporan audit adalah opini audit. Menurut standar professional akuntan public (PSA 29 SA Seksi 508), terdapat lima (5) jenis opini auditor, yaitu Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Bahasa Penjelas, Pendapat Wajar dengan Pengecualian, Pendapat Tidak Wajar, dan tidak Memberikan Pendapat.

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Pendapat wajar tanpa pengecualian dapat diberikan auditor apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar auditing, penyajian

laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan tidak terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan bahasa penjelas. Laporan keuangan yang wajar dihasilkan setelah melalui (SA 411 paragraf 04), apakah :

- a. Prinsip akuntansi yang dipilih dan dilaksanakan telah berlaku umum
- b. Prinsip akuntansi yang dipilih tepat untuk keadaan yang bersangkutan
- c. Laporan keuangan beserta catatannya memberikan informasi cukup yang dapat mempengaruhi penggunaannya, pemahamannya, dan penafsirannya.
- d. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan diklasifikasikan dan diikhtisarkan dengan semestinya, yang tidak terlalu rinci ataupun terlalu ringkas.
- e. Laporan keuangan mencerminkan peristiwa dan transaksi yang mendasarinya dalam suatu cara yang menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas dalam batas-batas yang rasional dan praktis untuk dicapai dalam laporan keuangan.

2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelas (*Unqualified Opinion with Explanatory Language*)

Pendapat ini diberikan apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar auditing. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, tetapi terdapat keadaan atau kondisi tertentu yang memerlukan bahasa penjelas. Kondisi atau keadaan yang memerlukan bahasa penjelas tambahan antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain. Auditor harus menjelaskan hal ini dalam paragraph untuk menegaskan pemisahan tanggung jawab dalam pelaksanaan audit.

b. Adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh IAI. Penyimpangan tersebut adalah penyimpangan yang terpaksa dilakukan agar tidak menyesatkan pemakai laporan keuangan.

3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Sesuai dengan SA 508 paragraf 38 dikatakan bahwa jenis pendapat ini diberikan apabila :

- a. Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan
- b. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai, maupun perubahan dalam prinsip akuntansi.

Bentuk dari penyimpangan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum yaitu menyangkut resiko atau ketidakpastian dan pertimbangan materialitas. Penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang menyangkut resiko atau ketidakpastian umumnya dikelompokkan kedalam satu diantara tiga golongan :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengungkapan yang tidak memadai, jika auditor berkesimpulan bahwa hal yang berkaitan dengan resiko atau ketidakpastian tidak diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, auditor harus menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar.

b. Ketidaktepatan prinsip akuntansi, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berkaitan dengan kontijensi atau estimasi hasil peristiwa masa dan tipe tertentu menjelaskan situasi yang didalamnya ketidakmampuan untuk membuat estimasi yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan prinsip akuntansi yang digunakan, dan jika auditor berkesimpulan bahwa prinsip akuntansi yang digunakan menyebabkan laporan keuangan salah disajikan secara material, ia harus menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar.

4. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor harus menjelaskan alasan pendukung pendapat tidak wajar, dan dampak utama dari hal yang menyebabkan pendapat diberikan terhadap laporan keuangan. Penjelasan tersebut harus dinyatakan dalam paragraph terpisah sebelum paragraf pendapat.

5. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of Opinion or No Opinion*)

Pernyataan auditor tidak memberikan pendapat ini layak diberikan apabila:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ada pembatasan lingkup audit yang sangat material baik oleh klien maupun karena kondisi tertentu.
- b. Auditor tidak independen terhadap klien.

2.2.2. Etika

Etika dalam bahasa Yunani terdiri dari dua kata yaitu: *etos* berarti kebiasaan atau adat, dan *ethiokos* berarti perasaan batin atau kecenderungan batin mendorong manusia dalam bertingkah laku. “Etika sebenarnya meliputi suatu proses penentuan yang kompleks tentang apa yang harus dilakukan seseorang dalam situasi tertentu”. Etika (ethics) menurut Arens, et. al. (2008: 98) secara garis besar dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral.

Menurut kharismatuti (2012) mendefinisikan etika sebagai seperangkat aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan manusia atau masyarakat atau profesi. Sebagai seorang auditor, tuntutan kepercayaan masyarakat atas mutu audit yang diberikan sangat tinggi, oleh karena itu etika merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh auditor dalam melakukan tugasnya sebagai pemberi opini atas laporan keuangan. Etika yang tinggi akan tercermin pada sikap, tindakan dan perilaku oleh auditor itu sendiri. Auditor dengan etika yang baik dalam memperoleh informasi mengenai laporan keuangan klien pasti sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Pengembangan kesadaran etis atau moral memainkan peranan kunci dalam semua area profesi akuntan (Sabrina dan juniarti, 2012).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kode etik termasuk ke dalam etika seorang akuntan public. Kode etik dalam profesi akuntan menjadi standar umum perilaku yang ideal dan menjadi peraturan khusus tentang perilaku yang harus dilakukan. Dalam kode Etik inilah (IAPI, 2009:4-5) merumuskan suatu kode etik yang meliputi mukadimah dan lima prinsip dasar etika. Adapun lima jenis prinsip dasar etika yaitu :

a. Prinsip Integritas

Setiap praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya.

b. Prinsip Objektivitas

Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.

c. Prinsip Kompetensi serta Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional (*Professional competence and due card*)

Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap praktisi harus bertindak secara profesional dan sesuai standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.

d. Prinsip Kerahasiaan

Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku. Informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya tidak boleh digunakan praktisi untuk keuntungan pribadinya atau pihak ketiga.

e. Prinsip Prilaku Profesional

Setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendeskreditkan profesi.

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa etika merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemberi opini atas laporan keuangan. Etika yang tinggi akan tercermin pada sikap, tindakan dan perilaku oleh auditor itu sendiri. Auditor dengan etika yang baik dalam memperoleh informasi mengenai laporan keuangan klien pasti sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan.

2.2.3. Profesionalisme

Ikhsan (2007) dalam Zailia (2013) Istilah professional digunakan untuk menunjukkan pengorganisasian pekerjaan dalam bentuk institusi, dimana praktisi memiliki komitmen secara jelas untuk melayani kepentingan publik dan menawarkan pada klien pelayanan yang berhubungan dengan intelektualitas dan ilmu pengetahuan.

Dalam penelitian Ikhsan (2007) dalam zailia (2013) mengemukakan bahwa Profesi harus didasari oleh professional dan keahlian, professional memerlukan *extensive training* dan *training* tersebut dalam akademik atau *teoritical*, misal *job*

training dan pengalaman. Sedangkan keahlian atau *special knowledge* dibutuhkan pengakuan dalam bentuk sertifikasi. Seorang yang profesional di dalam melakukan suatu profesi biasanya akan memiliki motivasi yang tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, bahwa karakter yang dimiliki oleh para profesional adalah dorongan sangat tinggi untuk berprestasi, mempunyai keyakinan dan keberanian untuk menampilkan prestasi terbaiknya, serta memiliki jiwa kreatif dan inovatif.

Seorang auditor bisa dikatakan profesional apabila telah memenuhi dan mematuhi standar-standar kode etik yang telah ditetapkan oleh IAI antara lain :

1. Prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh IAI yaitu standar ideal dari perilaku etis yang telah ditetapkan oleh IAI seperti dalam terminologi filosofi.
2. Peraturan perilaku seperti standar minimum perilaku etis yang ditetapkan sebagai peraturan khusus yang merupakan suatu keharusan.
3. Inteprestasi peraturan perilaku tidak merupakan keharusan, tetapi para praktisi harus memahaminya.
4. Ketetapan etika seperti seorang akuntan publik wajib untuk harus tetap memegang teguh prinsip kebebasan dalam menjalankan proses auditnya, walaupun auditor dibayar oleh kliennya.

Adapun Konsep profesionalisme yang dikembangkan oleh Hall dalam Novanda (2012) banyak digunakan oleh para peneliti untuk mengukur profesionalisme dari profesi auditor yang tercermin dari sikap dan perilaku. Menurut Hall dalam Herawati dan Susanto (2009:4) terdapat lima dimensi profesionalisme, yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengabdian pada profesi

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya alat untuk mencapai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, baru kemudian materi.

b. Kewajiban sosial

Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

c. Kemandirian

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi). Setiap ada campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional.

d. Keyakinan terhadap peraturan profesi

Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e Hubungan dengan sesama profesi

Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesional.

Jadi dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Profesionalisme merupakan sikap dan perilaku auditor dalam menjalankan profesinya dengan kesungguhan dan penuh tanggung jawab agar mencapai kinerja tugas yang baik.

2.2.4. Pengalaman Audit

Pengalaman adalah keseluruhan pembelajaran yang dipetik oleh seseorang dari peristiwa yang dialami dari perjalanan hidupnya (Kusumastuti, 2008). Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku, pengalaman seseorang dapat diartikan sebagai suatu proses yang dapat membawa seseorang ke suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi (Pardede, 2015).

Suatu pembelajaran juga mencakup perubahan yang relatif tepat dari perilaku yang diakibatkan pengalaman, pemahaman dan praktek. Pengalaman berdasarkan lama bekerja merupakan pengalaman auditor yang dihitung berdasarkan satuan waktu/tahun. Sehingga auditor yang telah lama bekerja sebagai auditor dapat dikatakan auditor berpengalaman. Semakin lama bekerja menjadi auditor, maka akan memperluas pengetahuan dibidang akuntansi dan auditing (Justiana, 2010).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengalaman kerja dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja seorang auditor. Semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama, semakin cepat dia menyelesaikan pekerjaan tersebut dan membuatnya semakin terampil. Menurut Herdiansyah (2008) akuntan pemeriksa yang berpengalaman juga memperlihatkan perhatian selektif yang lebih tinggi pada informasi yang relevan. Oleh karena itu auditor yang lebih tinggi pengalamannya akan lebih tinggi skeptisisme profesionalnya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengalaman dapat diukur dari pemeriksaan laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan auditor.

2.2.5. Kompetensi

Menurut Kamus Kompetensi yang dikutip Lasmahadi (2002) dalam Mayasari (2011) kompetensi didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja superior. Aspek-aspek pribadi ini mencakup sifat, motif-motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan dan ketrampilan dimana kompetensi akan mengarahkan tingkah laku, sedangkan tingkah laku akan menghasilkan kinerja.

Menurut Siti dan Eli (2010) bahwasannya kompetensi merupakan suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan), dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya. Alvin A. Arens et.all (2008) dalam pramudita (2012) mendefinisikan kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal dibidang auditing dan akuntansi,

pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan. Kompetensi juga merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan, serta kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan non-rutin. Definisi kompetensi dalam bidang auditing pun sering diukur dengan pengalaman.

Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP, 2011) Menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Auditor yang dengan pengetahuan, pengalaman, pendidikan, dan pelatihan yang memadai dan dapat melakukan audit secara obyektif dan cermat. Selama bukti dikumpulkan dan dinilai selama proses audit, auditor harus menggunakan kemahiran profesional mereka dengan cermat, yang memungkinkan auditor akan memperoleh laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik disebabkan kekeliruan ataupun kecurangan. Pengetahuan mengenai spesifik tugas juga dapat meningkatkan kinerja auditor berpengalaman, walaupun hanya dalam penetapan risiko analitis. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat auditor yang baik akan tergantung pada kompetensi dan prosedur audit yang dilakukan oleh auditor .

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kompetensi dapat diperoleh oleh auditor dari pengalaman, keahlian dan pendidikan. Semakin banyak pengalaman yang telah dicapai oleh auditor maka seorang auditor akan semakin terampil. Dan auditor akan banyak memperoleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi maka dengan mengumpulkan informasi itulah auditor akan digunakan sebagai dasar pemberian opini.

2.3. Penelitian Terdahulu

Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

I Putu Sukendra dkk (2015) “Pengaruh Skeptisme Profesional, Pengalaman Auditor dan Keahlian Audit, terhadap ketepatan pemberian Opini oleh Auditor”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Skeptisme Profesional, Pengalaman Auditor dan Keahlian Audit berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan pemberian Opini oleh Auditor.

Yulfa Zailia (2013) “Pengaruh Etika, Profesionalisme dan Pengalaman Audit terhadap Ketepatan Pemberian Opini Akuntan Publik”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini audit, sedangkan profesionalisme dan pengalaman audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan pemberian opini audit.

Hendra Gunawan (2012) “Pengaruh Profesionalisme auditor dan Tingkat materialitas terhadap ketepatan pemberian opini”. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh signifikan positif antara profesionalisme auditor dan tingkat materialitas terhadap ketepatan pemberian opini baik secara simultan maupun parsial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aldiansyah Utama Prihandono (2012) “Hubungan Skeptisme profesional auditor, Situasi auditor, Independensi, Etika, Keahlian dan Pengalaman dengan keputusan pemberian opini audit oleh auditor (studi empiris pada KAP di Jakarta)”. Hasil penelitian menunjukkan Skeptisme profesional auditor, Situasi auditor dan Pengalaman mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pemberian opini audit oleh auditor sedangkan Independensi, Etika dan Keahlian tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pemberian opini audit oleh auditor.

Antonius Iwan Prasetianto (2011) “Pengaruh Independensi dan Kompetensi Auditor terhadap hasil Opini Auditor”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Independensi dan Kompetensi Auditor mempunyai pengaruh yang positif terhadap hasil opini auditor.

Dian Mayasari (2011) “Pengaruh Profesionalisme, Independensi, Kompetensi, Etika Profesi, dan Pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan terhadap ketepatan pemberian opini Audit oleh Auditor”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme, Independensi, Kompetensi, Pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketepatan pemberian opini audit oleh auditor sedangkan etika profesi berpengaruh negatif terhadap ketepatan pemberian opini audit.

Gusti dan Ali (2008) “Hubungan Skeptisisme Professional auditor dan Situasi audit, Etika, Pengalaman serta Keahlian audit dengan Ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik”. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa Skeptisisme Professional auditor dan Situasi audit mempunyai hubungan yang signifikan dengan ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik. Sedangkan Etika, Pengalaman serta Keahlian audit mempunyai hubungan yang tidak signifikan ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zailia (2013) yang membahas tentang “Pengaruh Etika, Profesionalisme dan Pengalaman Audit terhadap Ketepatan Pemberian Opini Akuntan Publik”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti menambahkan variabel independen yaitu kompetensi, karena kompetensi merupakan hal yang penting yang harus dimiliki seorang auditor dalam menjalankan profesinya dan penelitian ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Kantor Akuntan Publik yang berada di DKI Jakarta.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
1.	I Putu Sukendra dkk (2015)	Pengaruh Skeptisme Profesional, Pengalaman Auditor dan Keahlian Audit, terhadap ketepatan pemberian Opini oleh Auditor.	Variabel yang digunakan yaitu Pengalaman dan Ketepatan Pemberian Opini Oleh Auditor	Variabel yang berbeda yaitu Skeptisme Profesional dan Keahlian Audit	Skeptisme Profesional, Pengalaman Auditor dan Keahlian Audit berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
1.					pemberian Opini oleh Auditor.
2.	Yulfa Zailia (2013)	Pengaruh Etika, Profesionalisme dan Pengalaman Audit terhadap Ketepatan Pemberian Opini Akuntan Publik	Variabel yang digunakan yaitu etika, profesionalisme, Pengalaman Audit dan Ketepatan Pemberian Opini Akuntan Publik.	Variabel yang berbeda yaitu menambahkan variabel kompetensi.	Etika tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan pemberian opini audit, Profesionalisme dan Pengalaman audit berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap ketepatan pemberian opini audit. Secara simultan dapat disimpulkan bahwa etika, profesionalisme, dan pengalaman audit berpengaruh secara simultan dan positif terhadap ketepatan pemberian opini audit.
3.	Hendra Gunawan (2012)	Pengaruh Profesionalisme auditor dan Tingkat	Variabel yang digunakan yaitu profesionalisme auditor, dan	Variabel yang berbeda yaitu tingkat Materialitas.	Terdapat pengaruh signifikan positif antara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
		materialitas terhadap Ketepatan pemberian opini (survey pada kantor akuntan publik di kota Bandung)	ketepatan pemberian opini.		profesionalisme auditor dan tingkat materialitas terhadap ketepatan pemberian opini baik secara simultan maupun parsial.
4.	Aldiansyah Utama Prihandono (2012)	Hubungan Skeptisme profesional auditor, Situasi auditor, Independensi, Etika, Keahlian dan Pengalaman dengan Keputusan pemberian opini audit oleh auditor	Variabel yang digunakan yaitu etika dan pengalaman.	Variabel yang berbeda yaitu skeptisme profesional auditor, situasi auditor, independensi dan keahlian	Skeptisme profesional auditor, situasi auditor, dan pengalaman mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pemberian opini audit oleh auditor. Independensi, etika dan keahlian tidak mempunyai pengaruh yang signifikan
5.	Antonius Iwan Prasetyanto (2011)	Pengaruh Independensi dan Kompetensi Auditor terhadap hasil Opini Auditor	Variabel yang digunakan yaitu Kompetensi.	Variabel yang berbeda yaitu Independensi	Profesionalisme, independensi, kompetensi, etika profesi, dan pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan berpengaruh signifikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Haacipta No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
					terhadap ketepatan pemberian opini audit oleh auditor.
6.	Dian Mayasari (2011)	Pengaruh Profesionalisme, Independensi, Kompetensi, Etika Profesi, dan Pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan terhadap ketepatan pemberian opini Audit oleh Auditor	Variabel yang digunakan yaitu Profesionalisme dan Kompetensi	Variabel yang berbeda yaitu Independensi dan Pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan	Profesionalisme, independensi, kompetensi, etika profesi, dan pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini audit oleh auditor.
7.	Gusti dan Ali (2008).	Hubungan skeptisisme Professional auditor dan Situasi audit, Etika, Pengalaman serta Keahlian audit dengan Ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik.	Variabel yang digunakan yaitu etika, pengalaman, dan ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik.	Variabel yang berbeda yaitu skeptisisme professional auditor, situasi audit, dan keahlian audit.	Hasil penelitian ditemukan bahwa antara skeptisisme professional auditor dan ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan public terdapat hubungan yang signifikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4. Pandangan Islam Tentang Opini Audit

Sebagai makhluk yang nantinya diminta pertanggungjawaban olehNya kita harus benar-benar menegakkan kebenaran agar nantinya tidak menjerumuskan kita kedalam kesesatan seperti yang ada dalam al-quran dalam berbagai ayat misalnya saja :

1. Q.S Al-Hujurat : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. (Al-Hujurat : 6).

Maksud ayat tersebut adalah auditor harus benar-benar teliti dalam memeriksa laporan keuangan dan mengeluarkan pendapat atau opini dengan tepat. Karena akan berakibat fatal apabila auditor mengalami kekeliruan dalam menyelesaikan dan mengeluarkan opini audit yang tidak tepat.

2. Q.S Al Baqarah : 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu Mengetahui”. (Al-Baqarah : 42).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hubungan ayat diatas terhadap audit adalah seorang auditor yang profesional harus memberikan pelayanan jasa yang seadil-adilnya, tidak memihak kepada siapapun dalam memberikan jasa atau mementingkan golongan tertentu, auditor harus memperhatikan kinerja yang akan dihasilkannya.

2.5. Kerangka Pemikiran

Proses akhir dari kegiatan audit adalah pemberian opini audit yang diberikan oleh auditor. Dimana laporan keuangan suatu perusahaan dinyatakan wajar atau tidak. Mengacu pada PSA 29 dan PSA 30, maka opini audit dikelompokkan menjadi (1) pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*); (2) pendapat wajar tanpa pengecualian dengan kalimat penjelas (*modified unqualified opinion*); (3) pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*); (4) pendapat tidak wajar (*adverse opinion*); (5) pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*).

Seorang auditor memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diauditnya sesuai dengan prosedur dan bukti audit yang diperoleh selama penugasan audit. Auditor harus menyatakan dan mengungkapkan temuan yang berkaitan laporan keuangan. Selain itu, temuan tersebut harus diungkapkan jika memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan.

Laporan keuangan audit yang relevan dan reliable akan tercapai apabila sebuah laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana auditor tersebut harus memiliki sikap etika, profesionalisme, pengalaman audit dan kompetensi dalam mendeteksi kekeliruan untuk dapat memberikan opini audit yang tepat mengenai kewajaran suatu laporan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan. Informasi laporan keuangan dibutuhkan oleh banyak pihak yang berkepentingan, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Oleh karena itu, seorang auditor dituntut untuk menyajikan informasi sesuai dengan kejadian sebenarnya agar tidak merugikan banyak pihak. Auditor sudah diberikan kepercayaan dan tanggungjawab sehingga harus menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk lebih memahami permasalahan yang akan diteliti, berikut ini disajikan dengan bagan kerangka pemikiran, dalam gambar 2.1.

Gambar 2.1.

Kerangka Pemikiran



Keterangan :

- : Parsial
 - - - - - : Simultan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6. Pengembangan Hipotesis

2.6.1. Pengaruh Etika terhadap Ketepatan Pemberian Opini oleh Auditor

Etika merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh auditor dalam melakukan tugasnya sebagai pemberi opini atas laporan keuangan. Etika yang tinggi akan tercermin pada sikap, tindakan dan perilaku oleh auditor itu sendiri. Auditor dengan etika yang baik dalam memperoleh informasi mengenai laporan keuangan klien pasti sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Pengembangan kesadaran etis atau moral memainkan peranan kunci dalam semua area profesi akuntan (Sabrina dan Juniarti, 2012).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mayasari (2011) membuktikan bahwa etika berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor. Sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Zailia (2013) mengemukakan bahwa etika tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan pemberian opini audit oleh auditor. Dengan demikian, maka keterkaitan antara etika dengan ketepatan pemberian opini oleh auditor dapat dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut:

H1: Etika berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor.

2.6.2. Pengaruh Profesionalisme terhadap Ketepatan Pemberian Opini oleh Auditor

Sebagai profesional, auditor mempunyai kewajiban untuk memenuhi aturan perilaku yang spesifik yang menggambarkan suatu sikap atau hal-hal yang ideal. Kewajiban tersebut berupa tanggung jawab yang bersifat fundamental bagi profesi

untuk memantapkan jasa yang ditawarkan. Seseorang yang professional mempunyai tanggung jawab yang lebih besar karena diasumsikan bahwa seorang professional memiliki kepintaran, pengetahuan dan pengalaman untuk memahami dampak aktifitas yang dilakukan (Gunawan, 2012). Berdasarkan Penelitian (Mayasari, 2011; Gunawan, 2012; dan Zailia, 2013) menunjukkan bahwa Profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor.

Dengan demikian, maka keterkaitan antara profesionalisme dengan ketepatan pemberian opini oleh auditor dapat dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut:

H2: Profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor.

2.6.3. Pengaruh Pengalaman Audit terhadap Ketepatan Pemberian Opini oleh Auditor

Pengalaman audit adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan (Kushasyandita, 2012). Pengalaman juga merupakan suatu proses pembelajaran dan pertambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau biasa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Suatu pembelajaran juga mencakup perubahan yang relative tepat dari perilaku yang diakibatkan pengalaman, pemahaman dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktek. Jadi auditor yang berpengalaman memberikan pendapat yang lebih tepat dibandingkan auditor yang kurang berpengalaman.

Hasil penelitian (Gusti dan Ali, 2008; Prihandono, 2012; Zailia, 2013 dan Sukendra, dkk., 2015) menunjukkan bahwa Pengalaman audit memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor. Dengan demikian, maka keterkaitan antara pengalaman audit dengan ketepatan pemberian opini oleh auditor dapat dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut:

H3: Pengalaman Audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor .

2.6.4. Pengaruh Kompetensi terhadap Ketepatan Pemberian Opini oleh Auditor

Kompetensi berarti seorang auditor memiliki keahlian profesional yang dapat diperoleh dari berbagai pengalaman dan pelatihan. Kompetensi audit mencakup seluruh pengetahuan auditor akan dunia audit itu sendiri, tolak ukurnya adalah tingkat sertifikasi pendidikan dan jenjang pendidikan sarjana formal (Gusti dan Ali, 2008).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Prasetianto (2011) menyatakan bahwa auditor yang mempunyai tingkat kompetensi yang tinggi akan menghasilkan opini yang lebih baik dan lebih tepat pada saat melakukan proses audit. Jadi Semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki auditor, maka semakin meningkat atau semakin baik kualitas hasil pemeriksaan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prasetianto (2011) dan Mayasari (2011) membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hal tersebut, maka keterkaitan antara kompetensi dengan ketepatan pemberian opini oleh auditor dapat dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut:

H4: Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor.

2.6.5. Pengaruh Simultan antara Etika, Profesionalisme, Pengalaman Audit, dan Kompetensi terhadap Ketepatan Pemberian Opini oleh Auditor

Seorang auditor diharapkan akan lebih beretika professional dalam melakukan proses audit. Ketika kenyataan laporan keuangan disajikan tidak wajar namun klien memberikan fee audit yang tinggi maka auditor cenderung mengikuti keinginan klien dalam memberikan opini (Gusti dan Ali, 2008). Maka etika dapat mempengaruhi ketepatan pemberian opini yang diberikan oleh auditor disebabkan karena adanya fee audit.

Auditor yang professional memiliki tanggung jawab yang penuh atas pekerjaannya dalam memberikan opini suatu laporan audit. Semakin professional seorang auditor maka semakin tinggi pula rasa tanggung jawabnya terhadap klien, pemerintah dan masyarakat sehingga pemberian opini audit akan lebih tepat. Dengan demikian profesionalisme berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor Zailia (2013).

Menurut Sari (2011) Semakin tinggi tingkat pengalaman auditor maka semakin besar ketepatan pemberian opini audit, sesuai dengan teorinya bahwa semakin banyak pengalaman auditor maka semakin tepat dalam memberikan penjelasan dari berbagai macam temuan audit.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Mayasari (2011) Semakin kompeten seorang auditor maka semakin tinggi juga ketepatan pemberian opini auditnya, begitu juga sebaliknya. Auditor yang memiliki sertifikasi dan sering mengikuti pelatihan juga akan meningkatkan kompetensinya, dengan demikian semakin tepat juga dalam memberikan opini audit.

Dengan demikian, semakin tinggi etika, profesionalisme, pengalaman audit, dan kompetensi maka semakin tinggi juga ketepatan pemberian opini oleh auditor. Semua sikap ini harus ada pada diri seorang auditor dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gusti dan Ali (2008), Mayasari (2011), Prasetianto (2011), Prihandono (2012), Gunawan (2012), Zailia (2013) dan Sukendra dkk (2015) maka diduga bahwa etika, profesionalisme, pengalaman audit, dan kompetensi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor.. Sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Etika, profesionalisme, pengalaman audit, dan kompetensi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.